

**Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dengan Pendekatan *Triple Helix***

<sup>1</sup>Muhammad Hafif Fandy Rangkuty, <sup>2</sup>Zuhrinal M. Nawawi, <sup>3</sup>Juliana Nasution

<sup>1</sup>Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, [mhafiffandyr@gmail.com](mailto:mhafiffandyr@gmail.com)

<sup>2</sup>Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, [zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id](mailto:zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id)

<sup>3</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, [juliananasution@gmail.com](mailto:juliananasution@gmail.com)

***Abstract***

*Parking tax is one of the regional revenues that contributes to increasing local revenue (PAD), so it is hoped that the parking tax can be used as an alternative to government funding to support increasing regional potential. The purpose of this study was to find out how the parking tax collection system at the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency, and the level of realization of parking tax collection on Regional Revenue at the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency, also to find out the obstacles and efforts made by the Management Agency Medan City Regional Taxes and Levies to optimize Parking tax revenue. The research method used in the preparation of this final assignment is a qualitative descriptive method. The type of data used in this research is quantitative data, namely research obtained directly from the company, including parking retribution receipts and parking tax data. This research tries to apply the e-parking policy communication carried out by the Medan City Government using the triple helix model. From this model approach, e-parking is seen from several important elements involved in the policy. Starting from the Medan City Government represented by the Medan City Transportation Service and PT Logika Garis Elektronik (LGE) as the e-parking manager, and academics as the wider community who are e-parking users and provide academic views. As well as business people as entrepreneurs who are around the road that implement e-parking. By using a qualitative-descriptive method, this study shows that this e-parking program comes with various pros and cons and looks at how two official institutions, in this case the City Government and PT LGE, carry out the process of communicating policies to the public, especially to parking attendants and public.*

***Keywords:*** PAD, E-Parkir Tax, Triple Helix.

**Pendahuluan**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. (Imam Soebechi, 2012:18). PAD memiliki tujuan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dari penjelasan pasal diatas dapat kita lihat bahwa salah satu sumber pendapatan aslidaerah dimana didalamnya terdapat retribusi daerah.

Pendapatan asli daerah dari sektor parkir dapat di katakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. (Nariana, 2013:179-880) Pemerintah daerah harus bisa

memanfaatkan sumber-sumber penghasilan yang ada khususnya Retribusi Parkir. Sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat merencanakan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang di inginkan dengan adanya kontribusi *e-parkir* tersebut. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai penerimaan PAD sebelum adanya *e-parkir* dan penerimaan PAD setelah adanya *e-parkir* pada bulan januari-juni tahun 2022.

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dari *E-Parkir*

Bulan	Penerimaan PAD sebelum adanya <i>e-parkir</i> tahun 2021	Penerimaan PAD sesudah adanya <i>e-parkir</i> tahun 2022
Januari	Rp.297.129.000	Rp.548.497.500
Februari	Rp.272.612.000	Rp.503.245.200
Maret	Rp.305.339.00	Rp.563.664.450
April	Rp.294.430.000	Rp.543.524.700
Mei	Rp.297.129.000	Rp.548.497.500

Sumber:Dishub Kota Medan

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PAD sebelum adanya *e-parkir* dan penerimaan PAD sesudah adanya *e-parkir* mengalami peningkatan 50% lebih dari beberapa ruas yang telah diterapkan di Kota Medan. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Medan maka *e-parkir* harus dapat perhatian khusus dari pemerintah. Tentunya potensi dari *e-parkir* ini harus di dukung dengan optimalisasi pengelolaan *e-parkir* di Kota Medan. Pendapatan asli daerah dari sektor parkir dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. (Nariana, 2013:179-880).

Model *triple helix* dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah khususnya Kota Medan dalam rangka mengembangkan Pendapatan Asli Daerah yang mana enam bulan mulai menunjukkan kenaikan yang signifikan. Konsep *triple helix* diharapkan memberikan suatu dorongan untuk mencari kesalahan antara dimensi institusional dalam pengaturan dan fungsi sosial yang dijalankannya. Gesekan antara dua lapisan yaitu pengetahuan dan kelembagaan diantara tiga domain (akademisi, industri dan pemerintah) akan memberikan kesempatan untuk bersama-sama dapat memecahkan masalah dan melakukan inovasi. (Loet Leydesdorff, 2022:69). Peran *triple helix* dalam mengembangkan parkir elektronik diantaranya pemerintah untuk membuat regulasi ataupun peraturan tentang parkir elektronik. Pelaku bisnis untuk mengembangkan sistem parkir elektronik agar semakin baik untuk kedepannya. Sedangkan, Akademisi untuk memberikan masukan untuk pemerintah dan pelaku bisnis tentang keberhasilan dari penerapan sistem parkir elektronik tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan utama penerapan konsep *triple helix* adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan dasar ilmu pengetahuan dan inovasi serta memungkinkan terciptanya ruang inovasi dan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama. Untuk mengadakan penelitian terkait kontribusi retribusi *e-parkir* yang lebih spesifik. Dengan pungutan retribusi *e-parkir* secara professional, transparan, dan penuh integritas, serta menjalankan prinsip akuntabilitas publik yang menjamin bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan dapat di pertanggung jawabkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang bersinggungan dengan dampak kebijakan.

### Landasan Teori

#### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini merupakan salah satu indikator dalam tingkat kemajuan suatu daerah setempat. Daerah yang dianggap maju ialah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Karena tingginya PAD yang dapat di terima oleh suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang disuatu daerah.

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang – undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir memiliki dua golongan retribusi daerah yakni jasa umum dan retribusi jasa khusus.

Retribusi parkir termasuk dalam retribusi jasa umum ialah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sedangkan Retribusi Parkir termasuk yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.

Sedangkan, *E-Parkir* adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara real time. Parkir elektronik dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu, tombol yang dikendalikan software, keyboard alfanumerik dan pengantar suara. (Muhammad taufan qohar, 2021:34) Layanan *e-Parkir* hadir sebagai inovasi solusi terbaru untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengelolaan parkir bagi Pemerintah Daerah.

#### Konsep *Triple Helix*

*Triple helix* merupakan interaksi antara akademisi, industri atau bisnis dan pemerintah yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Etzkowitz dan Leydesdorff, konsep ini menjadi strategi umum yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Salah satu klaim utama dari tesis *triple helix* adalah bahwa antara akademisi (cendekiawan), industri dan pemerintah menyediakan kondisi yang optimal untuk inovasi.

Konsep *triple helix* menjadi payung yang menghubungkan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah dalam kerangka bangunan ekonomi kreatif, dimana ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Hubungan

yang erat, saling menunjang, dan ber simbiosis mutualisme antara ketiga aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model ekonomi kreatif akan menentukan pengembangan ekonomi kreatif yang kokoh dan berkesinambungan. (Nuraini, 2017:247).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan utama penerapan konsep *triple helix* adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan dasar ilmu pengetahuan dan inovasi serta memungkinkan terciptanya ruang inovasi dan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama.

## Metodologi Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, Kemudian dianalisis dengan kata-kata melatar belakang responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriagulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Kemudian, tujuan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nur Ahmadi 2016:86).

Hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap penelitian kualitatif ini biasa karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data.

## Hasil Dan Pembahasan

### Temuan Penelitian

#### Peran *Stakeholder* Triple Helix dalam Mengembangkan Parkir Elektronik (*E-Parkir*)

Bagian ini merupakan berbagai temuan yang didapatkan peneliti saat proses pengambilan data terkait komunikasi kebijakan *e-parking* di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam temuan tersebut, akan dijabarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh tiga aktor utama dalam pelaksanaan program *e-parking* di kota tersebut yang meliputi Pemerintah Kota Medan, PT. LEG, dan para juru parkir di Kota Medan.

“Program *e-parking* yang mulai diterapkan di kota Medan tidak berjalan begitu saja saat pertama kali diterapkan. Menurut bapak Efendi berdasarkan hasil wawancara *Beberapa kelompok sempat menolak kebijakan ini karena dianggap menutup mata pencaharian para juru parkir*” (Efendi, 2021). Hal ini membuat pihak pemerintah kota Medan melakukan sosialisasi (Bangun, 2021). Menurut bapak Tahir berdasarkan hasil wawancara “*Sosialisasi ini mesti dilakukan agar program yang diinginkan bisa berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja juga menjadi bagian dari yang mempengaruhi implementasi kebijakan*” (Tahir, 2014). Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dengan cara mengundang perwakilan seluruh juru parkir yang ada di 65 titik se-kota Medan.

Tidak hanya itu, setelah sosialisasi dilakukan, Pemerintah Kota juga mengadakan *workshop dan Forum Group Discussion (FGD)* dengan tajuk “Kota Medan

Rapi dan Tertata melalui Program *E-Parking*". Acara tersebut sekaligus menjadi ajang berkumpulnya simpul-simpul juru parkir sekaligus menjadi tempat musyawarah yang dilakukan oleh paguyuban juru parkir Kota Medan.

Walaupun begitu, acara ini hanya dilakukan Pemerintah Kota dan para juru parkir tanpa melibatkan PT. LGE yang juga sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan program *e-parking* di Kota Medan. Dirut PT LGE Sahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa sistem pembayaran non tunai untuk parkir pinggir jalan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pihaknya sudah melakukan pelatihan terhadap juru parkir, terutama dalam hal penggunaan alat sistem pembayaran dalam waktu yang berbeda (Ila, 2021)

Sosialisasi kebijakan harus dilakukan dengan baik, sistematis dan terencana agar informasi yang disampaikan mengenai pelaksanaan dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipahami oleh sasaran peserta program. Sosialisasi program dilihat dari dua indikator yakni kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program: 1) Kemampuan penyelenggara program Dalam melancarkan jalannya pelaksanaan, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi untuk memperkenalkan Electronic Parkir (*e-parking*) kepada juru parkir. Pihak penyelenggara yakni Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan beberapa kali sosialisasi dan pelatihan bagi juru parkir melalui undangan langsung ke Kantor maupun turun ke lapangan. Dalam pemberian sosialisasi, Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hanya menyampaikan cara pengoperasian alat namun juga informasi dibentuk adanya program tersebut serta tujuan program yang sudah disampaikan. terkait pemberian pelatihan juga wajib diberikan bagi juru parkir dengan melalui pengajaran satu per satu tiap juru parkir yang akan ditempatkan di titik lokasi.

Penyebaran sosialisasi terkait *e-parking* yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hanya ditujukan bagi juru parkir yang akan di tugaskan mengoperasikan alat, tetapi juga juru parkir konvensional juga tak luput diberikan sosialisasi *e-parking*.

Sosialisasi program *e-parking* juga dilakukan melalui siaran radio, media leaflet yang diberikan kepada masyarakat dan pemasangan MMT berisi informasi *e-parking* yang terbatas hanya di beberapa titik lokasi. Media lain yang digunakan dalam sosialisasi seperti di media sosial Facebook maupun Instagram. Terkait sosialisasi kepada masyarakat lebih digencarkan melalui media sosial sebagai upaya alternatif yang dirasa mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mudah diakses oleh siapa pun. Dari beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana yakni Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi program dengan baik kepada juru parkir maupun masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan yang telah diselenggarakan beserta tujuan *e-parking* dengan jelas dikarenakan pemberian sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya merata diberikan. Walaupun begitu, antusiasme para juru parkir dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan para juru parkir se-kota Medan untuk mewujudkan tata kelola parkir yang lebih baik. Sementara dari kalangan masyarakat, kurang mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Hal ini tak lain disebabkan masih belum efektifnya penyebaran informasi terkait *e-parking* di Kota Medan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sosialisasi program *e-parking* telah dilaksanakan dengan dua indikator: kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program yang dapat disimpulkan kurang efektif karena kurang maksimal. Sosialisasi telah berhasil merata dilakukan kepada para juru parkir yang

ditugaskan memegang alat maupun konvensional. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat belum tahu dan dapat menyesuaikan kebijakan tersebut. Kesadaran masyarakat yang belum terbiasa dengan pembayaran digital dan nontunai membuat kebijakan ini mengalami berbagai kendala. Selain itu, perihal tarif progresif yang membuat biaya parkir ditentukan oleh macam kendaraan. Beberapa pengendara dengan kendaraan mewah tidak mau membayar lebih mahal dan sering kali menimbulkan perdebatan antara juru parkir dan pemilik kendaraan.

Hal ini mengubah citra buruk juru parkir di Kota Medan menjadi juru parkir yang lebih baik. Dari berbagai proses sosialisasi dan komunikasi kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti. Pertama, soal keterlibatan stakeholders *triple helix* yang terlibat dalam kebijakan *e-parking* ini meliputi Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, PT. LGE yang kemudian melatih para juru parkir se-kota Medan, dan akademisi yang berperan sebagai masyarakat Kota Medan yang menjadi pengguna parkir elektronik serta memberikan masukan tentang kendala-kendala yang ada di lapangan dan masukan untuk pemerintah dan pelaku bisnis dalam mengembangkan *e-parking* menjadi lebih baik lagi kedepannya. Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, baik sebagai pemangku kebijakan dan juru parkir serta masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut, berusaha untuk menciptakan kondisi parkir yang berkelanjutan dan berdampak pada pendapatan daerah Kota Medan.

### **Peningkatan kontribusi parkir elektronik (*e-parkir*) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendekatan *triple helix***

Kota Medan berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang besar karena Kota Medan merupakan salah satu kota dengan objek yang ditawarkan terdiri dari hiburan, kuliner dan belanja. sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Salah satu dari jenis pajak dan retribusi daerah memiliki potensi besar dalam menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Medan yang ada diantaranya yaitu pajak dan retribusi parkir. Salah satu potensi penerimaan terbesar adalah retribusi parkir. Jumlah kendaraan di Kota Medan sekitar 2,7 juta kendaraan. Misalnya tiap hari 10 persen saja kendaraan yang parkir dan membayar retribusi. Dengan biaya retribusi parkir sekitar Rp1.000 per kendaraan, seharusnya penerimaan daerah setahun Rp98,5 miliar. Itu baru hitungan yang sangat minimum. potensinya harusnya lebih besar lagi. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pemungutan pajak parkir pada saat ini sangatlah berperan penting khususnya di Kota Medan dikarenakan setiap tahun jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah dengan bertambahnya kendaraan bermotor tentunya akan memperbanyak lahan parkir, sehingga pajak parkir bisa digunakan untuk memaksimalkan PAD Kota Medan.

Pajak Parkir dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai Pajak Daerah, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka dari itu, Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga Daerah. Berdasarkan golongannya, Pajak Parkir termasuk kedalam pajak tidak langsung, dimana Pajak Parkir dipungut secara isidentil yaitu konsumen yang menikmati layanan atas jasa parkir yang telah disediakan oleh pengelola parkir yang dibayarkan melalui struk atau bill pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu Ibu Fera yang mempunyai jabatan di bidang Pendataan pada Pajak E-Parkir, bahwa sistem pemungutan pajak parkir di Kota Medan hanya menggunakan satu sistem. Hasil wawancaranya sebagai berikut: Sistem pemungutan Pajak E-Parkir di Kota Medan dilakukan melalui satu sistem yaitu Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Akan tetapi, walaupun telah diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dilakukan pengawasan bilamana ada kesalahan dalam menghitung dan membayar besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Dilihat dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui Self Assessment System yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir. Prosedur pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, dan penagihan. Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan kewajibannya dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian dikelola oleh bidang seksi pendataan.

Data hasil SPTPD digunakan untuk dasar penetapan pajak, bidang pendataan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila setelah pemeriksaan masih dalam masa terutangnya pajak, Petugas Pajak ataupun fiskus dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda. Pembayaran ataupun penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh Wajib Pajak Parkir langsung di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, diloket bagian depan dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), surat tersebut menunjukkan NPWPD dan ketetapan Pajak Parkir yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Kalau lewat Bank atau ATM nanti Wajib Pajak membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lalu menyetorkan pajak ke rekening bendahara yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang digunakan untuk menampung dana pembayaran pajak parkir, setelah itu pajak akan disetorkan oleh Bendahara BPPRD kepada bidang Akuntansi (Bidang pembukuan dan pelaporan).

Bukti pembayaran Pajak Parkir yaitu setelah membayar setoran pajaknya maka Wajib Pajak akan diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) oleh petugas sebagai bukti pembayaran dan pelunasan Pajak Parkir. Sedangkan Bukti Pembayaran apabila melalui elektronik, Wajib Pajak mendapatkan resi atau struk ATM sebagai bukti pelunasan pembayaran Pajak Parkir yang sah sebagai SSPD dilakukan melalui fasilitas ATM sebagai SSPD apabila telah dicantumkan bentuk pengesahan dari petugas penerima pajak.

Ibu Fera juga mengemukakan bahwa “Dengan adanya kebijakan pemberlakuan program parkir elektronik ini dapat meningkatkan PAD tentunya karna terkait tentang juru parkir liar sebelum ada pemberlakuan parkir elektronik ini berkurang dan dana yang diperoleh lebih jelas dan transparan. Sistem pemungutannya yang dilakukan pelaku bisnis antara lain dengan menggunakan sistem aplikasi pembayaran dilapangan lalu setiap bulannya disetorkan ke pad dengan pembagian 40% untuk pad 40% untuk mitra 20% untuk juru parker. Untuk sejauh ini kurang lebih ada 120 lebih ruas jalan

yang telah menerapkan parkir elektronik setiap ruas jalan ada potensi masing masing perhari berapa yang harus disetorkan juru parkir dengan pihak pelaku bisnis untuk mengurangi kecurangan kecurangan tukang parker. Untuk pengawasan dan audit yang dilakukan pemerintah itu diserahkan kepada pihak mitra yang mengelola parkir elektronik tersebut jadi tugas masing masing mitra itu melakukan pengawasan di jalan lalu mengaudit pendapatan pemerintah tinggal terima bersih aja, setiap masing masing pengawas ada ditempatkan untuk memantau kinerja juru parkir ataupun jika ada kendala kendala lainnya. Untuk pengembangan program parkir elektronik tersebut pelaku bisnis fokus dalam memperbaiki sistem yang memperbaiki sistem sehingga nantinya mempermudah pembayaran dan juga nantinya pembayaran yang baru hanya menggunakan bri brizzi, bni *tapcash*, mandiri *e-money*, qris dll mungkin akan dikembangkan dengan pembayaran debit sehingga mempermudah dan juga pengembangan alat yang mungkin kadang masih ada permasalahan jaringan yang terjadi sehingga mempercepat proses pembayaran Untuk masyarakat yang tidak memiliki pembayaran *e-money* boleh membayar dengancash lalu nanti juru parkir akan membayarkan dengan kartu yang sudah disediakan untuk mereka”.

Hal yang serupa dikemukakan oleh Ibu Rahmi selaku stakeholder bahwa ia mengatakan “Perbedaan parkir tepi jalan sama yang dimall kalau yang *e-parkir* ini larinya ke pad kalau yang mall itu paling hanya membayar pajaknya aja Peran pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang parkir elektronik ini terus mencari mitra terpercaya dalam mengawasi dan mengurus parkir elektronik ini. Peran pelaku bisnis itu berperan sebagai penyedia mesin pembayaran bet dan tukang parkir yang mereka kontrol sendiri dengan melewati serangkaian pelatihan dan sosialisasi agar tidak ada kendala dilapangan.”

Pada tahun 2022 penerimaan PAD sesudah adanya parkir elektronik yang ruas jalannya dikelola dan dihitung pendapatannya oleh PT. LGE dan Mitra lainnya:

1. Januari : Rp.90.400.614.
2. Februari : Rp.100.215.816.
3. Maret : Rp.247.923.360.
4. April : Rp.210.734.519.
5. Mei : Rp.169.201.046.
6. Juni : Rp.222.782.763.
7. Juli : Rp.212.067.919.
8. Agustus : Rp.218.147.642.
9. September : Rp.210.229.749
10. Oktober : Rp.192.817.699

Penurunan pada pendapatan *e-parkir* ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan masih dalam pandemi covid-19

### **Upaya *stakeholder triple helix* dalam mengembangkan parkir elektronik (*e-parkir*) serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)**

Kota Medan Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak *E-Parkir* Pengelolaan pajak parkir jika dilakukan dengan semaksimal mungkin dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah khususnya di Kota Medan. Namun, presentasi realisasi ataupun penerimaan pajak *E-parkir* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat kecil. Hal tersebut karena belum dimaksimalkan pemungutan pajaknya sehingga belum memberikan hasil yang signifikan.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pihak Pegawai pada Bagian

Pendataan Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, antara lain yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan kelapangan atas pemungutan pembayaran pajak parkir dipelataran parkir di luar tarif yang ditentukan. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya masih ada kecurangan dalam proses pemungutan yang dilakukan oleh Petugas Parkir ataupun Juru Parkir yang berada di pelataran parkir yang tidak menggunakan tarif yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Kota Medan.
2. Membuat peraturan daerah yang di dalamnya menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir.
3. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak Parkir yang memiliki usaha parkir harus sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak parkir.
4. Memperbaiki basis data objek, proses perhitungan dan penetapan pajak. Misalnya meneliti kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi oleh Wajib Pajak Parkir, jika ditemui kesalahan pada saat pengisian SPOP segera melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak Parkir agar segera diperbaiki.
5. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir.
6. Melakukan pengawasan secara rutin dan audit kepada pengelola parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pengecekan dilapangan dua sampai tiga kali dalam seminggu, tujuannya agar mengetahui berapa banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan ataupun membayar pajaknya. Berdasarkan kesimpulan penulis melalui upaya upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan khususnya pajak *E-parkir* dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang semakin membaik.

Pajak *E-Parkir* merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan pajak parkir tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak *E-Parkir* tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak *E-Parkir* ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Pajak *E-Parkir* tersebut Pemerintah Daerah tentunya mendapat permasalahan permasalahan, masalah yang di dapati oleh penulis yaitu masih kurang jelas bagaimana sebenarnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta sistem penerimaan pajak apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

### **Pembahasan Penelitian**

#### **Peran *stakeholder triple helix* dalam mengembangkan parkir elektronik (*e-parkir*)**

Dari berbagai temuan di atas, ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini terkait komunikasi kebijakan dalam implementasi program *e-parking* Kota Medan. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung, dalam bentuk sosialisasi, *workshop*, dan *Forum Group Discussion* (FGD). Proses komunikasi ini dianggap berhasil untuk memperkenalkan

kebijakan e-parking pada tahap awal. Namun, karena kebijakan ini hanya dihadiri oleh elemen internal seperti pemerintah dan para juru parkir, maka kebijakan ini kurang populer untuk dikenal masyarakat luas, terkhusus masyarakat Kota Medan. Banyak masyarakat merasa kaget dengan kebijakan tersebut dan tidak terbiasa dengan pembayaran non tunai.

Tidak hanya itu, beberapa masyarakat merasa keberatan dengan pemberlakuan tarif progresif untuk jenis kendaraan yang berbeda. Selain itu, proses komunikasi yang dilakukan oleh PT. LGE sebagai pihak ketiga sebagai penyedia alat parkir elektronik. PT. LGE melakukan pelatihan juru parkir se-Kota Medan yang akan menjadi pelaku lapangan saat menerapkan kebijakan e-parking. Namun, karena pelatihan ini dilakukan sepihak dan tanpa terintegrasi dengan proses yang dilakukan Pemerintah Kota, maka pelatihan yang dilakukan oleh PT. LGE seperti dilakukan sepihak.

Hal ini membuat semua proses komunikasi untuk kebijakan e-parking ini menimbulkan miss-interpretasi untuk beberapa kalangan. Walaupun hadir dengan berbagai kendala tersebut, kebijakan e-parking berjalan dengan baik dan mampu membuat kondisi parkir di Kota Medan lebih rapi dan terkendali. Hal ini tidak luput dari peran dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan e-parking ini.

Peran akademisi mengembangkan dan memberikan masukan tentang sistem yang telah dibuat oleh PT.LGE serta membantu mensosialisasikan tentang adanya *e-parkir* agar lebih mudah diterima oleh semua masyarakat.

### **Peningkatan kontribusi parkir elektronik (*e-parkir*) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendekatan *triple helix***

Jika berbicara mengenai keberadaan suatu program atau lembaga maka tidak lepas dari dampak keberadaannya khususnya dampak pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan. Peneliti menggunakan pendekatan Field Research dan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Menurut John W. Creswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami sebuah masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambar *holistic* yang dibentuk dengan kata-kata melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Peneliti melihat dan menilai keberadaan dari pengelolaan parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan sangat berdampak baik untuk pendapatan asli daerah di Kota Medan ataupun lainnya. Karna parkir elektronik menetapkan target pendapatan yang harus di penuhi tiap titik penerapan *e-parkir*. Dengan adanya penetapan target akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada dilapangan dan dapat meningkatkan PAD. PT. LGE mengawasi secara langsung dan melakukan audit pendapatan yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah. Jika penetapan target tidak terpenuhi maka PT. LGE akan menindaklanjuti juru parkir terkait yang ditugaskan pada titik penerapan *e-parkir* tersebut. Dengan banyaknya pelaku bisnis yang mengembangkan usahanya ataupun tempat-tempat yang menjadi daya tarik untuk di kunjungi nantinya akan membuat potensi dari tiap jalan berbeda-beda. Sehingga membuat pendapatan asli daerah yang meningkat pada penerapan *e-parkir* tersebut.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Parkir elektronik di

Kota Medan termasuk dalam hasil retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber penerima daerah, yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat. Peneliti melihat dan menilai pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Peneliti melihat bahwa oknum-oknum yang ingin melakukan pungutan liar di Kota Medan sudah tidak memungkinkan lagi karena sistem pemungutan yang dilakukan dengan sistem kartu langganan dan pungutan melalui loket parkir yang mana setiap kendaraan masuk dan keluar sudah terdata secara otomatis.

Dampak pengelolaan parkir elektronik (E-Parking) di Kota Medan pada pendapatan asli daerah berdasarkan hasil wawancara bersama Subjek bahwa pendapatan asli daerah meningkat karena sistem pengelolaan yang baru ini. Dampak dari parkir elektronik ini bukan hanya berdampak pada pendapatan asli daerah saja tetapi juga berdampak pada hal yang lainnya.

Berdasarkan dampak parkir elektronik (E-Parking) di Kota Medan ini terdapat dua poin yaitu:

1. Dampak Positif

1. Transparansi

Transparansi yang dimaksud adalah pendapatan *e-parking* yang menjadi lebih jelas. Sehingga meminimalisir adanya pungutan liar di Kota Medan.

2. Meningkatkan Pendapatan Daerah

Parkir elektronik di Kota Medan memberikan pengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah karena berdasarkan hasil wawancara bahwa pendapatan parkir elektronik bisa mendapatkan 500.000.000 perbulannya. Sehingga berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

3. Mengikuti Perkembangan Zaman

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa perpindahan dari parkir manual ke parkir elektronik membuat daerah ini bisa memanfaatkan teknologi baru, sehingga semua data di parkir di kota Medan bisa termanajemen secara sistematis.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif adanya parkir elektronik (*E-Parking*) tidak terlalu serius, dampak negatif yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwa ada beberapa titik kemacetan yang ditimbulkan dari penertapan *e-parkir* tersebut serta masyarakat setempat kurang menerima keberadaan parkir elektronik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek yang banyak menolak adanya parkir elektronik ini adalah di Kota Medan karena sebelum adanya parkir elektronik para masyarakat tidak pernah membayar parkir sedangkan sekarang dengan adanya parkir elektronik para masyarakat diwajibkan menggunakan kartu langganan (*E-Parking*). Sehingga ini menjadi tantangan bagi pihak Dishub agar masyarakat setempat bisa menerima adanya parkir elektronik di Kota Medan.

**Upaya *stakeholder triple helix* dalam mengembangkan parkir elektronik (*e-parkir*) serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu Ibu Fera yang mempunyai jabatan di bidang Pendataan pada Pajak E-Parkir, bahwa sistem pemungutan pajak

parkir di Kota Medan hanya menggunakan satu sistem. Hasil wawancaranya sebagai berikut: Sistem pemungutan Pajak Parkir di Kota Medan dilakukan melalui satu sistem yaitu Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)..

Melihat dari minimnya penerimaan pajak parkir pada tahun 2018, di tahun 2020 BPPRD Kota Medan menaikkan target pajak parkir sebesar Rp 22.000.000.000,00. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada bidang Pendataan khususnya Pajak *E-Parkir*, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui penerimaan Pajak *E-Parkir* mengalami keadaan dimana tidak tercapainya target dan bahkan melampaui target. Dengan adanya kenaikan target penerimaan pajak yang tersebut dapat memberikan pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Daerah di Kota Medan.

Hambatan yang ditemui oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fera selaku pegawai yang menjabat di bidang Pendataan pada Pajak Parkir, adalah: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak, terutama Pajak *E-Parkir*, Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara, Masih terbatasnya penyedia lahan parkir, Pengawasan dalam pemungutan pajak parkir yang masih terbilang kurang. Masih banyak ditemui kecurangan dalam melaporkan pendapatan pajak *E-parkir* yang sebenarnya. hal ini menurut penelitian (Jufrizen, 2013) menyatakan Dari hasil penelitian, penerimaan daerah dari sub sektor retribusi parkir sudah dapat dikatakan belum optimal, karena dari tahun ke tahun realisasi dan target tidak selalu terpenuhi, untuk itu perlu dipikirkan lagi upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir.

Satu hal yang perlu dicermati dalam upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah mengenai penetapan target, permasalahan yang timbul adalah apakah penetapan target sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya?. Setelah penetapan target sudah sesuai dengan kapasitas, masalah selanjutnya adalah apakah sistem pemungutan retribusi parkir yang ada sekarang sudah efektif? karena realisasi retribusi parkir sangat tergantung dari sistem yang tepat artinya apabila sistem yang digunakan efektif dan tepat sehingga kebocoran-kebocoran dapat diminimalisasi maka penerimaan dapat terealisasi dengan dengan maksimal.

## Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini terkait peran *stakeholder triple helix* dalam mengembangkan e-parking di Kota Medan.

**Pertama**, komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung, dalam bentuk sosialisasi, workshop, dan *Forum Group Discussion* (FGD). Proses komunikasi ini dianggap berhasil

untuk memperkenalkan kebijakan e-parking pada tahap awal. Namun, karena kebijakan ini hanya dihadiri oleh elemen internal seperti pemerintah dan para juru parkir, maka kebijakan ini kurang populer untuk dikenal masyarakat luas, terkhusus masyarakat Kota Medan. Banyak masyarakat merasa kaget dengan kebijakan tersebut dan tidak terbiasa dengan pembayaran nontunai. Tidak hanya itu, beberapa masyarakat merasa keberatan dengan pemberlakuan tarif progresif. Pemerintah bekerja sama dengan PT. LGE yang berperan membantu dalam menyediakan mesin pembayaran dan mencari juru parkir yang mereka kontrol sendiri dengan melalui pelatihan khusus.

Kedua, peran pelaku bisnis dalam mengembangkan parkir elektronik dengan mengembangkan usahanya sehingga nantinya akan mengundang para pengunjung untuk datang dan parkir di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.

Ketiga, peran akademisi mengembangkan dan memberikan masukan tentang sistem yang telah dibuat oleh PT.LGE serta membantu mensosialisasikan tentang adanya *e-parkir* agar lebih mudah diterima oleh semua masyarakat.

2. Peningkatan kontribusi parkir elektronik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pendekatan *triple helix* dengan adanya kebijakan parkir elektronik serta penerapannya di Kota Medan tentunya akan meningkatkan PAD karena :

**Pertama**, Pemerintah memberikan target pendapatan diakhir setelah semuanya terkumpul setiap bulannya sehingga akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada dilapangan. Sedangkan, PT. LGE mengawasi secara langsung dan melakukan audit pendapatan yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah.

**Kedua**, Dengan banyaknya pelaku bisnis yang mengembangkan usahanya ataupun tempat-tempat yang menjadi daya tarik untuk di kunjungi nantinya akan membuat potensi dari tiap jalan berbeda-beda. Sehingga membuat pendapatan asli daerah yang meningkat pada penerapan *e-parkir* tersebut.

**Ketiga**, Akademisi memberikan pandangan akademik dan masukan tentang kendala-kendala yang dilihat dari segi akademik sehingga nantinya pengembangan terkait penerapan *e-parkir* ini akan lebih maksimal lagi.

3. Dampak parkir elektronik (E-Parking) di Kota Medan, terdapat dua dampak dari parkir elektronik (e-parking) yang pertama dampak positif yaitu transparansi, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mengikuti perkembangan zaman, yang kedua dampak negatifnya yaitu kurangnya masyarakat setempat menerima parkir elektronik ini serta kemacetan yang ditimbulkan oleh penerapan *e-parkir* tersebut.

4. Upaya yang dilakukan Stakeholder dalam meningkatkan *e-Parkir* serta meningkatkan PAD:

**Pertama**, Pemerintah melakukan pemeriksaan kelapangan atas pemungutan pembayaran pajak parkir dipelataran parkir di luar tarif yang ditentukan. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya masih ada kecurangan dalam proses pemungutan yang dilakukan oleh Petugas Parkir ataupun Juru Parkir yang berada di pelataran parkir yang tidak menggunakan tarif yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Kota Medan. Membuat peraturan daerah yang di dalamnya menetapkan sanksi. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi. Memperbaiki basis data objek, proses perhitungan dan penetapan potensi parkir.. Melakukan pembinaan terhadap petugas

---

parkir. Melakukan pengawasan secara rutin dan audit kepada pengelola parkir yang diawasi oleh Pemerintah Daerah. PT. LGE fokus dalam memperbaiki sistem yang nantinya akan mempermudah pembayaran serta mengupgrade pembayaran yang masih menggunakan *e-money* ke pembayaran debit.

**Kedua**, Pelaku bisnis memberikan masukan untuk pemerintah dan PT. LGE terkait permasalahan-permasalahan yang ada di tempat usaha mereka. Nantinya akan menjadi koreksi untuk pemerintah dalam memperhatikan tiap-tiap daerah sehingga kedepannya penerapan *e-parkir* akan lebih maksimal lagi.

**Ketiga**, Akademisi berperan membantu menyiapkan sistem yang diperlukan pemerintah dan PT. LGE dalam mengembangkan parkir elektronik kedepannya. Serta usulan yang mencegah dirugikannya masyarakat lain dalam penerapan *e-parkir* ini seperti contohnya membuat kemacetan. Dengan begitu ketiga peran stakeholder triple helix mampu bekerja sama dalam meningkatkan kontribusi parkir elektronik dalam meningkatkan PAD Kota Medan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mencoba mengemukakan berupa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Medan tentunya dapat menjadi tolak ukur dan juga untuk melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari *e-parkir*, merubah sistem penetapan potensi yang dilakukan diawal menjadi diakhir sehingga mengurangi-mengurangi kecurangan yang bisa saja terjadi ketika pendapatan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan lebih maksimal.
2. Bagi para mitra yang menjadi bagian dari keberlangsungan *e-parkir* untuk lebih melihat kendala-kendala dilapangan baik dari mesin, cara pembayaran, dan ditemukan masih banyak para petugas parkir yang menerima uang cash namun tidak menempelkan kartu ke mesin mereka.
3. Bagi pelaku bisnis untuk lebih mengembangkan usahanya dimana yang nantinya akan menarik perhatian orang untuk datang ke tokonya dan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum.
4. Bagi universitas memberikan pandangan dari segi akademik agar keberlangsungan *e-parkir* ini dapat lebih maksimal, tambahan wawasan dan pengetahuan serta dijadikan acuan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait E-parkir dengan penggunaan metode Triple Helix
5. Bagi masyarakat memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca tentunya tentang potensi *e-parkir* dan juga tentang penerapan penerapan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman lagi antara pengguna kendaraan dengan pekerja parkir dilapangan.

### **Daftar Pustaka**

- AL-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. *Al-An'am* 6: 160. (n.d.).  
*AL-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. *Al-Mu'minun* 23: 72. (n.d.).  
*AL-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. *Al-Mujadallah* 58: 11. (n.d.).  
*AL-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. *Al-Mulk* 67: 15. (n.d.).  
*AL-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. *An-Nisa'* 4: 59. (n.d.).  
*AL-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. *At-Talaq* 65: 72. (n.d.).
-

- AL-Qur'an dan Terjemahannya, QS. At-Taubah 9: 29. (n.d.).
- Al-Qurthubi. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Arditia, R. (2012). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Universitas Surabaya*.
- Asyhari, & Wasitowati. (2015). Hubungan Triple Helix, Inovasi, Keunggulan Bersaing dan Kinerja. *Conference in Business, Accounting and Management*, 2(1).
- Daulay, Z. A. A. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada Umkm Kreatif di Kota Medan). *Jurnal Tansiq*, 1(2).
- E.M, M. A. G., Muthi, A., & Al-Atsari, A. I. (2004a). *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan: Jilid 2*. Pustaka Imam Asy-Syafii.
- E.M, M. A. G., Muthi, A., & Al-Atsari, A. I. (2004b). *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 8, Terjemahan*. Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*.
- Firdausy, C. M. (2018). *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendaoatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghoffar, M. A. E. ., Muthi, A., & Al-Atsari, A. I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan: Jilid 3* (3rd ed.). Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Gusfahmi. (2017). *Edisi Revisi Pajak Menurut Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, I. (2018). *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. Perdana Publishing.
- Hartono, & Kasetyaningsih, S. W. (2018). Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam. *Suhuf*, 3(2).
- Imsar, I. (2021). Strategi Home Industri Konveksi Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Kota Binjai (Studi Kasus Abu Bakar Konveksi Mencirim Binjai Timur). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan (JIMK)*, 1(2).
- Kesek, F. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Akutansi*, 1(4), 2302–1174.
- Kresna Riady, D., Soemitra, A., Nawawi, Z. M., Islam, U., & Sumatera Utara, N. (2022). Pertumbuhan Transaksi Financial Technology (Fintech) Di Dalam Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(2), 634–643. <https://doi.org/10.37385/MSEJ.V3I2.426>
- Leydesdorff, L. (n.d.). *The Triple Helix of University-Industry-Government Relations*.
- Nariana. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang. *Jurnal STIE MDP*.
- Nasution, J. (2017). Analisis Pagaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. *At-Tawassuth*, 2(2).
- Nuraini, & Nasri, R. (2017). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Dengan Pendekatan Triple Helix (Studi Kasus Pada Industri Kreatif di Tangerang Selatan). *Prosiding Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis Perkembangan Konsep Dan Riset E-Business Di Indonesia*.
- Praswati, A. N. (2017). Perkembangan Model Helix dalam Peningkatan Inovasi, *Prosiding Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis. Prosiding Seminar Nasional*

- Riset Manajemen Dan Bisnis Perkembangan Konsep Dan Riset E-Business Di Indonesia.*  
Putri, R. W. (2016). Analisis Kontribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *JESP*, 8(1).
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. FEBI UIN-SU Press.
- Riza, M. (2017). Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar Bin Khattab RA. *J-EBIS*, 2(2).
- Soebechi, I. (2012). *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Febi Uinsu Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi)*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sulastrri, R. E., & Dilastrri, N. (2015). Peran Pemerintah dan Akademisi Dalam Memajukan Industri Kreatif Kasus Pada UKM Kerajinan Sulaman Di Kota Pariaman. *Prosiding, Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA)*.
- Timisela, S. I., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2017). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media Group.
- Zamzam, F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islami*. Deepublish.